

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum<sup>1</sup>. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu <sup>2</sup>:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Dilihat dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk kedalam bentuk penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>2</sup> Ibid

seperti yang dikatakan oleh Setiono<sup>3</sup>, bahwa bentuk penelitian *prespektif* merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis berdasarkan logika deduksi.

## B. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder namun tidak menutup kemungkinan melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung hukum primer.<sup>5</sup> Hal ini terdiri dari Buku-buku tentang hukum perjanjian,

---

<sup>3</sup>Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 52.

<sup>5</sup>*Ibid.*

yaitu buku-buku tentang Hukum Perjanjian sewa menyewa, Asas – Asas Hukum, jurnal-jurnal tentang perjanjian sewa menyewa.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus Hukum;
- b. Ensiklopedia

## C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini, yaitu di Kabupaten Bantul. Tepatnya, pada tiga rental mobil: CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans.

## D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm.15

## E. Responden

Adapun responden dalam penelitian ini merujuk pada pemilik rental mobil yaitu CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan para karyawan yang bekerja di ketiga rental mobil tersebut.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

### 1. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara<sup>7</sup>.

### 2. Wawancara

Metode *Interview* atau wawancara merupakan cara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara mendalam (*in-depth*

---

<sup>7</sup> Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm.15

*interview*). Menurut Esterberg dalam bukunya Sugiyono mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (*semi structure interview*). Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- idenya.

### 3. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan indra, terutama pengamatan. Observasi dapat diartikan sebagai pencatat atau pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dan juga dapat diartikan sebagai pencatat atau pengamatan bebas.

## **G. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Di dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Penggunaan silogisme dalam penelitian hukum ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan

premis minor, selanjutnya ditarik suatu simpulan atau *conclusion*<sup>8</sup>. Dalam logika silogistik untuk penalaran hukum, yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dari kedua premis tersebut ditarik kesimpulan.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 47